



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 412 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN TERPADU PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2008

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bireuen, perlu melakukan langkah-langkah penertiban pemungutan secara lintas sektoral dengan melibatkan Lembaga/Institusi terkait guna mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa agar adanya koordinasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Penertiban Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, dipandang perlu membentuk suatu Tim Penertiban Terpadu Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 43 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 45 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 33 Tahun 2004;
20. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 49 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2004;
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Pengelolaan, Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 32 Tahun 2004;
22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 35 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Bengkel;
23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
24. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 845 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008;
25. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penertiban Terpadu Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008, selanjutnya disebut "Tim Penertiban Terpadu Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah", dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penertiban Terpadu Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, bertugas :

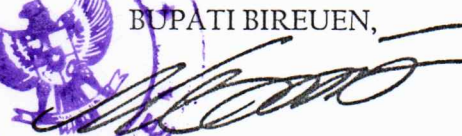
- a. menyiapkan bahan dan menghimpun data dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan masing-masing objek pajak dan retribusi Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Dinas-dinas/Instansi terkait dalam hal

- c. melakukan pengawasan dan pengamanan serta ketertiban terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kelancaran tugas Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penertiban Terpadu Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen dan wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban tertulis secara periodik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Juni 2008

BUPATI BIREUEN,



NURDIN ABDUL RAHMAN



Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen

Nomor : 412 Tahun 2008

Tanggal : 30 Juni 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERTIBAN TERPADU PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2008**

No	UNSUR / INSTANSI	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Kabupaten Bireuen	Bupati Bireuen	Penanggung Jawab	
2.	Kabupaten Bireuen	Wakil Bupati Bireuen	Penanggung Jawab	
3.	Kepolisian Resort	Kapolres Bireuen	Penanggung Jawab	
4.	Kodim 0111	Dandim Bireuen	Penanggung Jawab	
5.	Kejaksaan Negeri	Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen	Penanggung Jawab	
6.	Pengadilan Negeri Bireuen	Ketua Pengadilan Negeri Bireuen	Penanggung Jawab	
7.	Sub. Denpom	Dan Sub Denpom Kab. Bireuen	Penanggung Jawab	
8.	K P A	Ulee KPA Wilayah Batee Iiek	Penanggung Jawab	
9.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	Koordinator	
10.	Sekretariat Daerah	Asisten Tata Praja	Wakil Koordinator	
11.	Sekretariat Daerah	Asisten Ekonomi Pembangunan	Wakil Koordinator	
12.	Sekretariat Daerah	Asisten Administrasi	Ketua	
13.	Dinas Pendapatan	Kepala Dinas Pendapatan	Wakil Ketua	
14.	Kantor Kebersihan, Pertamanan & Ketertiban	Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan & Ketertiban	Sekretaris	
15.	Dinas Peternakan	Kepala Dinas Peternakan	Wakil Sekretaris	
16.	Kantor Pertambangan & Lingkungan Hidup	Kepala Kantor Pertambangan & Lingkungan Hidup	Anggota	
17.	Kecamatan Se-Kab. Bireuen	Camat Se-Kab. Bireuen	Anggota	
18.	Rayon Militer Se-Kab. Bireuen	Danramil Se-Kab. Bireuen	Anggota	
19.	Kepolisian Sektor Se-Kab. Bireuen	Kapolsek Se-Kab. Bireuen	Anggota	
20.	A W B	Ketua Asosiasi Walet Kab. Bireuen (AWB)	Anggota	
21.	A W B	Wakil Ketua AWB	Anggota	
22.	A W B	Sekretaris AWB	Anggota	
23.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
24.	Dinas Kelautan & Perikanan	Kepala Dinas Kelautan & Perikanan	Anggota	
25.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura	Anggota	
26.	Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi	Anggota	
27.	Dinas Perhubungan & Pariwisata	Kepala Dinas Perhubungan & Pariwisata	Anggota	
28.	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	Anggota	
29.	Dinas Kehutan & Perkebunan	Kepala Dinas Kehutan & Perkebunan	Anggota	
30.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Pembangunan	Anggota	
31.	Bagian Pemerintahan	Satpol PP	Anggota	
32.	Dinas Pendapatan	Kabag. Tata Usaha	Anggota	
33.	Dinas Pendapatan	Kabid. Pajak & Retribusi	Anggota	
34.	Dinas Pendapatan	Kabid. Bagi Hasil	Anggota	
35.	Dinas Pendapatan	Kabid. Program	Anggota	
36.	Dinas Pendapatan	Kabid. Penagihan	Anggota	



BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN